



PUTUSAN

Nomor : 70/Pid.B/2015/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKI SAPUTRA Als EKI Bin ABDUL KARIM ;**
Tempat lahir : Bangkinang ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/10 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2014 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan setelah diberi tahu hak-haknya akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan dengan tegas untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menjalani sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Februari 2015 No.70/Pen.Pid/2015/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 25 Februari 2015 Nomor : 70/ Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Eki Saputra Als Eki Bin Abdul Karim beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-51/BNANG/02/2014 tertanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EKI SAPUTRA Als EKI Bin ABDUL KARIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***mengambil barangnng sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKI SAPUTRA Als EKI Bin ABDUL KARIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BM 2868 ZN warna merah maroon ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol BM 2868 ZN warna merah maroon ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Martono Bin Syanusi ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **EKI SAPUTRA Als EKI Bin ABDUL KARIM** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015 No. Reg.Perk : PDM-51/BNANG/02/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **EKI SAPUTRA ALS EKI BIN ABDUL KARIM** bersama-sama dengan sdr. RISKI dan sdr. KIKI (Belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di di Parkiran Bank Syariah Mandiri Jl. Datuk Tabano No.66, 67 Bangkinang Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“mengambil barang sesuatu yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr. RISKI dan sdr. KIKI dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro berboncengan menuju ke Bank Syariah Mandiri Jl. Datuk Tabano No.66, 67 Bangkinang Kab. Kampar dengan maksud meminjam akun milik saksi M. FAJRI BIN MAHYUDIN setelah sampai di parkir Bank Mandiri Syariah tersebut Terdakwa memanggil saksi M. FAJRI BIN MAHYUDIN melalui celah pintu Bank Mandiri Syariah tetapi tidak dijawab dan pada saat itu Terdakwa, Sdr. RISKI dan sdr. KIKI mengamati situasi sekitar samabil melihat sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : BM 2868 ZN milik saksi MARTONO BIN SYANUSI yang terparkir didepan Kantor Bank Syariah Mandiri tersebut selanjutnya Terdakwa, sdr. RISKI dan KIKI pergi meninggalkan Kantor Bank Syariha Mandiri dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa, sdr. RISKI dan KIKI kembali ke Kantor Bank Syariah Mandiri lalu Terdakwa bersama dengan sdr. KIKI turun dari sepeda motor Mega Pro lalu sdr. KIKI menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : BM 2868 ZN yang terparkir didepan Kantor Bank Syariah Mandiri tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan didalam kantor Bank Syariah Mandiri dengan cara mengintip dari celah pintu kantor Bank Syariah Mandiri tersebut jika ada orang yang keluar dari Kantor Bank Mandiri Syariah Mandiri tersebut sedangkan sdr. RISKI duduk di sepeda motor Mega Pro sambil mengawasi keadaan sekitarnya jika ada orang



yang melihat kemudian sdr. KIKI mencoba memasukan kunci kontak sepeda motor Mega Pro kedalam kunci kontak sepeda Yamaha Mio tersebut dan ternyata cocok dan kemudian sdr. KIKI menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya saksi MARTONO BIN SYANUSI selanjutnya sdr. KIKI membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut menuju ke arah Air Tiris bersama dengan Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. RISKI dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro selanjutnya Terdakwa dan sdr. KIKI menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut di Sabila Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya selanjutnya Terdakwa, sdr. KIKI dan sdr. RISKI pergi menuju Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu untuk pergi minum-minum dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MARTONO BIN SYANUSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI MARTONO Bin SYANUSI**, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Parkiran Bank Syariah Mandiri di Jalan Dt. Tabano No. 66, 67 Bangkinang ;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon No. Pol. BM 2868 ZN milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan temannya telah mengambil sepeda motor milik saksi melalui CCTV yang terpasang di depan sudut kanan atas depan kantor ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan memasukkan sesuatu ke dalam kunci kontak sepeda motor milik saksi sehingga kunci kontak sepeda motor milik saksi dapat dibuka dan dapat dihidupkan ;
- Bahwa ketika datang ke Bank Syariah Mandiri, saksi memarkirkan sepeda motor di parkiran Bank dan tidur di dalam kantor, ketika saksi terbangun dan hendak pulang, saksi sudah tidak menjumpai lagi sepeda motor milik saksi yang sebelumnya telah Terdakwa parkir ;
- Bahwa ketika saksi dan Operator Back Office memutar rekaman CCTV, di dalam rekaman terlihat Terdakwa dan teman-temannya menggunakan Honda Mega Pro mendekati dan mengamati sepeda motor milik saksi, lalu ketiga orang tersebut pun pergi meninggalkan parkiran Bank Syariah Mandiri, tidak lama kemudian Terdakwa dan teman-temannya kembali ke parkiran dan salah seorang teman Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi dan memasukkan sebuah kunci ke dalam kontak sepeda motor hingga kontak sepeda motor saksi menjadi terbuka dan dapat dihidupkan, selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke arah Jalan Agussalim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam sepeda motor milik saksi tersebut ada STNK dan buku tabungan saksi yang saksi simpan di dalam jok sepeda motor ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. **SAKSI M. FAJRI Bin MAHYUDIN**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Parkiran Bank Syariah Mandiri di Jalan Dt. Tabano No. 66, 67 Bangkinang ;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BM 2868 ZN warna merah maroon ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan temannya telah mengambil sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi melalui CCTV yang terpasang di depan sudut kanan atas depan kantor, sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan memasukkan sesuatu ke dalam kunci kontak sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi sehingga kunci kontak sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi dapat dibuka dan dapat dihidupkan, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, lalu Terdakwa dan temannya langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Agussalim ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di Bank Syariah Mandiri, dari rekaman tersebut saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana lagi sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi dibawa oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Martono Bin Syanusi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. **SAKSI AGA KHAITARI Bin AUZAR**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Parkiran Bank Syariah Mandiri di Jalan Dt. Tabano No. 66, 67 Bangkinang ;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BM 2868 ZN warna merah maroon milik saksi Martono Bin Syanusi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan temannya telah mengambil sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi melalui CCTV yang terpasang di depan sudut kanan atas depan kantor sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan memasukkan sesuatu ke dalam kunci kontak sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi sehingga kunci kontak sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi dapat dibuka dan dapat dihidupkan, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, lalu Terdakwa dan temannya langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Agussalim ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di Bank Syariah Mandiri dari rekaman tersebut saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana lagi sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi dibawa oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Martono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **EKI SAPUTRA Als EKI Bin ABDUL KARIM** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang ada di BAP Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Parkiran Bank Syariah Mandiri di Jalan Dt. Tabano No. 66, 67 Bangkinang ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dari Air Tiris bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Riski dan Kiki dengan mengendari sepeda Motor Honda Mega Pro berangkat menuju ke Bangkinang, setelah berada di warnet di Bangkinang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat menuju ke Bank Syariah Mandiri-Bangkinang untuk meminjam Akun milik saksi M. Fajri Bin Mahyudin, setelah sampai di Bank Syariah Mandiri-Bangkinang, lalu Terdakwa memanggil saksi M. Fajri Bin Mahyudin, tetapi tidak dijawab, pada saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengamati keadaan sekitar sambil melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BM 2868 ZN warna merah maroon yang terparkir di depan Kantor Bank Syariah Mandiri-



Bangkinang, oleh karena tidak bisa menemui saksi M. Fajri Bin Mahyudin, lalu Terdakwa, Riski dan Kiki pergi meninggalkan Bank Syariah Mandiri ;

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa, Riski dan Kiki kembali mendatangi Bank Syariah Mandiri, lalu Terdakwa dan Kiki turun dari sepeda motor, selanjutnya Kiki menghampiri sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BM 2868 ZN warna merah maroon yang terparkir di parkiran Bank Syariah Mandiri, pada saat itu Terdakwa tetap mengawasi keadaan sekitar Bank dan Kiki memasukkan kunci kontak sepeda motor Honda Mega Pro ke dalam kontak sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BM 2868 ZN warna merah maroon, setelah kunci kontak terbuka, lalu Kiki menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi ke Air Tiris ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BM 2868 ZN warna merah maroon yang berhasil Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa, Riski dan Kiki jual di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya dengan harga sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergunakan untuk minum-minuma dan keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BM 2868 ZN warna merah maroon ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol BM 2868 ZN warna merah maroon ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Parkiran Bank Syariah Mandiri di Jalan Dt. Tabano No. 66, 67 Bangkinang ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 Wib, dimana Tedakwa bersama-sama dengan Riski dan Kiki dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro berboncengan menuju ke Bank Syariah Mandiri Jl. Datuk Tabano No.66, 67 Bangkinang Kabupaten Kampar dengan maksud meminjam akun milik saksi M. Fajri Bin Mahyudin setelah sampai di parkiran Bank Mandiri Syariah tersebut Terdakwa memanggil saksi M. Fajri Bin Mahyudin melalui celah pintu Bank Mandiri Syariah tetapi tidak dijawab dan pada saat itu Terdakwa, Riski dan Kiki mengamati situasi sekitar samabil melihat sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : BM 2868 ZN milik saksi Martono Bin Syanusi yang terparkir didepan Kantor Bank Syariah Mandiri tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Riski dan Kiki pergi meninggalkan Kantor Bank Syariah Mandiri dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa, Riski dan Kiki kembali ke Kantor Bank Syariah Mandiri lalu Terdakwa bersama dengan Kiki turun dari sepeda motor Mega Pro lalu Kiki menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : BM 2868 ZN yang terparkir didepan Kantor Bank Syariah Mandiri tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan didalam kantor Bank Syariah Mandiri dengan cara mengintip dari celah pintu kantor Bank Syariah Mandiri tersebut jika ada orang yang keluar dari Kantor Bank Mandiri Syariah Mandiri tersebut sedangkan Riski duduk di sepeda motor Mega Pro sambil mengawasi keadaan sekitarnya jika ada orang yang melihat kemudian Kiki mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kunci kontak sepeda motor Mega Pro kedalam kunci kontak sepeda Yamaha Mio tersebut dan ternyata cocok dan kemudian Kiki menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya ;

- Bahwa setelah itu Kiki membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut menuju ke arah Air Tiris bersama dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Riski dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro selanjutnya Terdakwa dan Kiki menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut di Sabila Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya selanjutnya Terdakwa, Kiki dan Riski pergi menuju Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu untuk pergi minum-minum dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Martono Bin Syanusi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengaku bernama **EKI SAPUTRA Als EKI Bin ABDUL KARIM**, dan pengakuan secara langsung identitas Terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, maka dengan sendirinya unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut keseluruhan atau sebagian bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah mengambil sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Parkiran Bank Syariah Mandiri di Jalan Dt. Tabano No. 66, 67 Bangkinang ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 Wib, dimana Tedakwa bersama-sama dengan Riski dan Kiki dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro berboncengan menuju ke Bank Syariah Mandiri Jl. Datuk Tabano No.66, 67 Bangkinang Kabupaten Kampar dengan maksud meminjam akun milik saksi M. Fajri Bin Mahyudin setelah sampai di parkiran Bank Mandiri Syariah tersebut Terdakwa memanggil saksi M. Fajri Bin Mahyudin melalui celah pintu Bank Mandiri Syariah tetapi tidak dijawab dan pada saat itu Terdakwa, Riski dan Kiki mengamati situasi sekitar samabil melihat sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : BM 2868 ZN milik saksi Martono Bin Syanusi yang terparkir didepan Kantor Bank Syariah Mandiri tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Riski dan Kiki pergi meninggalkan Kantor Bank Syariah Mandiri dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa, Riski dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki kembali ke Kantor Bank Syariah Mandiri lalu Terdakwa bersama dengan Kiki turun dari sepeda motor Mega Pro lalu Kiki menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : BM 2868 ZN yang terparkir didepan Kantor Bank Syariah Mandiri tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan didalam kantor Bank Syariah Mandiri dengan cara mengintip dari celah pintu kantor Bank Syariah Mandiri tersebut jika ada orang yang keluar dari Kantor Bank Mandiri Syariah Mandiri tersebut sedangkan Riski duduk di sepeda motor Mega Pro sambil mengawasi keadaan sekitarnya jika ada orang yang melihat kemudian Kiki mencoba memasukan kunci kontak sepeda motor Mega Pro kedalam kunci kontak sepeda Yamaha Mio tersebut dan ternyata cocok dan kemudian Kiki menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa setelah itu Kiki membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut menuju ke arah Air Tiris bersama dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Riski dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro selanjutnya Terdakwa dan Kiki menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut di Sabila Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya selanjutnya Terdakwa, Kiki dan Riski pergi menuju Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu untuk pergi minum-minum dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Martono Bin Syanusi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Riski dan Kiki, dimana tugas Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah mengambil sepeda motor milik saksi Martono Bin Syanusi pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Parkiran Bank Syariah Mandiri di Jalan Dt. Tabano No. 66, 67 Bangkinang ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 01.00 Wib, dimana Tedakwa bersama-sama dengan Riski dan Kiki dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro berboncengan menuju ke Bank Syariah Mandiri Jl. Datuk Tabano No.66, 67 Bangkinang Kabupaten Kampar dengan maksud meminjam akun milik saksi M. Fajri Bin Mahyudin setelah sampai di parkir Bank Mandiri Syariah tersebut Terdakwa memanggil saksi M. Fajri Bin Mahyudin melalui celah pintu Bank Mandiri Syariah tetapi tidak dijawab dan pada saat itu Terdakwa, Riski dan Kiki mengamati situasi sekitar samabil melihat sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : BM 2868 ZN milik saksi Martono Bin Syanusi yang terparkir didepan Kantor Bank Syariah Mandiri tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Riski dan Kiki pergi meninggalkan Kantor Bank Syariah Mandiri dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa, Riski dan Kiki kembali ke Kantor Bank Syariah Mandiri lalu Terdakwa bersama dengan Kiki turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor Mega Pro lalu Kiki menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : BM 2868 ZN yang terparkir didepan Kantor Bank Syariah Mandiri tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan didalam kantor Bank Syariah Mandiri dengan cara mengintip dari celah pintu kantor Bank Syariah Mandiri tersebut jika ada orang yang keluar dari Kantor Bank Mandiri Syariah Mandiri tersebut sedangkan Riski duduk di sepeda motor Mega Pro sambil mengawasi keadaan sekitarnya jika ada orang yang melihat kemudian Kiki mencoba memasukan kunci kontak sepeda motor Mega Pro kedalam kunci kontak sepeda Yamaha Mio tersebut dan ternyata cocok dan kemudian Kiki menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa setelah itu Kiki membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut menuju ke arah Air Tiris bersama dengan Terdakwa yang berboncengan dengan Riski dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro selanjutnya Terdakwa dan Kiki menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut di Sabila Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya selanjutnya Terdakwa, Kiki dan Riski pergi menuju Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu untuk pergi minum-minum dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, sehingga berdasarkan pada Pasal 193 ayat 1 KUHP jo. SEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2000 Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebelum Majelis menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban yakni saksi Martono Bin Syanusi ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum maka masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BM 2868 ZN warna merah maroon dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol BM 2868 ZN warna merah maroon, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Martono Bin Syanusi, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Martono Bin Syanusi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EKI SAPUTRA Als EKI Bin ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BM 2868 ZN warna merah maroon ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol BM 2868 ZN warna merah maroon ;

Dikembalikan kepada saksi Martono Bin Syanusi ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **15 April 2015** oleh kami **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **EKO S, H** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

NURAFRIANI PUTRI, SH

ARIE ANDHIKA A, SH.MH

Hakim Anggota II

FERDIAN PERMADI, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYO ANDHI BAWONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)